



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0481/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**TERGUGAT**, lahir di Ambeua, tanggal 23 Juni 1987, golongan darah B, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri 3 Ambeua, Kabupaten Wakatobi), tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Lau-Lua, tanggal 12 Februari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri Sombano, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi), tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0481/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 1 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waworete, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/06/VI/2009, tertanggal 16 Mei 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kabupaten Wakatobi, dan tinggal sampai bulan Mei 2013;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 9 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun bulan Mei 2013, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Wakatobi, karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama XXX, bahkan Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Penggugat, Nomor 4212/249/Pdt/2018, tertanggal 25 September 2018;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Wakatobi, telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan surat keputusan izin perceraian dengan Nomor 4212/249 Pdt/2018, tertanggal 25 September 2018, yang dilampirkan dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;

Bahwa dengan kehadiran Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi yang berlaku di Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tertanggal 17 Juni 2016, dan sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa sehubungan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dan kedua belah pihak pun telah menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim yang

*Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.*



ditunjuk langsung oleh Ketua Majelis Hakim atas nama Mushlih, S. HI selaku Mediator, sebagaimana surat penunjukan langsung dari Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 0481/Pdt. G/2018/PA Bb., tertanggal 29 Oktober 2018, dan mediator tersebut telah melaksanakan dan melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal tersebut, yang isinya menyatakan antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa persidangan selanjutnya paska upaya mediasi yang telah ditempuh kedua belah pihak, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan oleh Ketua Majelis pada persidangan sebelumnya sesuai Berita Acara Sidang dengan Nomor 0481/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 29 Oktober 2018, dan pula berdasarkan relaas panggilan secara resmi dan patut Nomor 0481/Pdt. G/2018/PA. Bb, tertanggal 16 November 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun proses mediasi yang diikuti kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis mulai memeriksa perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum tanpa adanya perubahan yang maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat lagi pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawaban baik secara lisan ataupun tertulis untuk membela hak-haknya atas gugatan yang diajukan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak dapat membela dirinya atas gugatan Penggugat tersebut, namun Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

*Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/06/VI/2009, tertanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Waworete, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, fotokopi mana telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

## B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI, lahir di Ambeua, tanggal 1 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan PT. Taman Sari Kota Baubau, tempat kediaman di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu sepupu tiga kali Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Darsono setelah menikah dengan Penggugat pada sekitar tahun 2009 di Konawe;
  - Bahwa setelah menikah, keduanya berangkat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun seingat saksi sekitar bulan Mei 2013 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat, bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX, bahkan yang saksi lihat sendiri Tergugat dengan wanita tersebut saat ini telah menikah sirri;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, akhirnya Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2013 dan tinggal di rumah orangtuanya yang wilayahnya sama dengan tempat tinggal orangtua Tergugat;
  - Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, sampai sekarang keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, dan Tergugat pula tidak pernah menemui Penggugat lagi, bahkan antara keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya memberi saran kepada Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. SAKSI, lahir di Kaledupa, tanggal 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Darsono setelah menikah dengan Penggugat pada sekitar tahun 2009 di Konawe;
- Bahwa setelah menikah, keduanya berangkat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun seingat saksi sekitar bulan Mei 2013 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat, bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX, bahkan yang saksi lihat sendiri Tergugat dengan wanita tersebut saat ini telah menikah sirri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, akhirnya Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2013 dan tinggal di rumah orangtuanya yang wilayahnya sama dengan tempat tinggal orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, sampai sekarang keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, dan Tergugat pula tidak pernah menemui Penggugat lagi, bahkan antara keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi pernah berupaya memberi saran kepada Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.





Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat buktinya, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi melalui Mediator dari kalangan Hakim bernama Mushlih, S. HI, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tersebut tertanggal 29 Oktober 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir lagi untuk menghadap di muka sidang, sekalipun telah diberitahukan dalam persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat lagi di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya untuk membela hak-haknya di muka sidang;

*Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.*



Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan menghadap lagi dalam pemeriksaan pokok perkara di muka sidang, namun pada persidangan sebelumnya Tergugat telah pernah hadir, maka perkara ini tetap diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil pula;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain bernama XXX;
3. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan Penggugat pergi tinggalkan Tergugat hingga saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 itu sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;*

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis di muka sidang dikarenakan Tergugat tidak hadir dan menghadap di persidangan lagi, namun meskipun demikian, Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan alasan-alasan dalam gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2009, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/06/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waworete, Kabupaten Konawe, tertanggal 16 Mei 2012 oleh karenanya

*Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut merupakan sepupu Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar pertengahan tahun 2013, disebabkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain bernama Eka, akibatnya Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat pun masih tinggal di rumah orangtuanya pula bersama wanita selingkuhannya, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diketahui saksi-saksi Penggugat sejak pertengahan tahun 2013 dikarenakan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain bernama XXX;

*Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pada kemelut yang terjadi dalam rumah tangga keduanya itu, akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan memilih pergi dan tinggal di rumah orangtuanya masih di wilayah yang sama dengan tempat tinggal Tergugat, dan sejak itu pula keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat pernah berupaya menyarankan Penggugat untuk lebih bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2009 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/06/VI/2009, tertanggal 16 Mei 2012, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Mei 2013 akibat perbuatan Tergugat yang telah menikah sirri dengan wanita lain bernama XXX;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat pergi tinggalkan Tergugat dan telah ternyata pula keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diputus telah berjalan selama 5 tahun 7 bulan, yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Wakatobi, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya pula di wilayah yang sama dengan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah

*Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman **12** dari **15** Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat pernah sekali datang menghadap di muka sidang, maka gugatan penggugat dikabulkan secara kontradiktur;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga sejak bulan Mei 2013 Penggugat pergi tinggalkan Tergugat hingga saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 7 bulan, sehingga apabila hubungan keduanya masih dipertahankan justru akan menambah penderitaan lahir dan bathin terhadap Penggugat yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, begitu pula Penggugat telah bertekad hati untuk bercerai dari Tergugat, dan ternyata pula salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan; Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.791.000.00,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 26 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Hakim Anggota II,**

Halaman **14** dari **15** Hal. Putusan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Musmiran, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	2.700.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	2.791.000.00,-
(dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).				